



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian Nomor : Bengkulu Kode Pos 28714 Telepon : (0766) 8001009
Fax (0766) 8001009 E-mail : disdikbengkalis17@gmail.com
Website : www.disdik.bengkalis.go.id

Bengkalis, 22 April 2021

Yth. Korwilcam Pendidikan Kecamatan
se-Kabupaten Bengkulu
Ketua KKKS dan Ketua MKKS
Kepala SD dan Kepala SMP
di tempat

SURAT EDARAN NOMOR: 420/DISDIK-SEKRE/2021/088

TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2021/2022 JENJANG TK, SD, dan SMP DI KABUPATEN BENGKALIS

Dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2021/2022 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, maka kami sampaikan kepada Saudara untuk mempedomani dan mengikuti ketentuan-ketentuan proses PPDB Tahun Pelajaran 2021/2022 sebagai berikut.

I. Ketentuan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2021/2022

1. PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara **objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan** dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.
2. PPDB setiap awal tahun pelajaran dilakukan **secara objektif** artinya bahwa PPDB, maupun pindahan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan; **transparan** artinya PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik termasuk *stakeholder* pendidikan; **akuntabel** artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan, baik prosedur, hasil maupun aspek pendanaannya; **nondiskriminatif** artinya PPDB tanpa membedakan suku, ras, golongan, dan status sosial ekonomi masyarakat. **Nondiskriminatif** dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
3. Pada dasarnya tidak ada penolakan peserta didik baru. Seluruh siswa peserta didik baru, baik pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Dasar (SD dan SMP) wajib mendapat kesempatan untuk belajar di masing-masing jenjang sekolah di Kabupaten Bengkulu bagi yang memenuhi syarat.
4. Permendikbud Nomor 22 tahun 2016 menegaskan bahwa satuan pendidikan SD memiliki minimal 6 rombongan belajar dan maksimal 24 rombongan belajar, masing-masing tingkat 4 rombongan belajar. Kapasitas setiap rombongan belajar minimal 20 peserta didik dan maksimal ruang kelas 28 peserta didik. Satuan pendidikan SMP memiliki minimal 3 rombongan belajar dan maksimal 33 rombongan belajar. Masing-masing tingkat sebanyak 11 rombongan belajar. Kapasitas setiap rombongan belajar minimal 20 peserta didik dan maksimal 32 peserta didik.
5. Daya tampung siswa di Kabupaten Bengkulu pada umumnya telah tersedia sesuai dengan kondisi lulusan siswa menurut jenjang pendidikan masing-masing. Karena itu, setiap satuan pendidikan harus mempertimbangkan jumlah ruang belajar yang tersedia dan layak pakai dalam proses PPDB.

6. Jika di wilayah tertentu tidak ada satuan pendidikan lain yang dapat menampung kelebihan calon peserta didik baru, maka sekolah yang bersangkutan dapat menerima siswa melebihi kuota yang ditetapkan dengan persetujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.
7. Proses pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap pengumuman secara terbuka penerimaan peserta didik baru pada sekolah yang bersangkutan sampai dengan tahap penetapan peserta didik setelah proses daftar ulang.
8. Proses pelaksanaan dan informasi PPDB paling sedikit terkait masalah persyaratan, proses seleksi, daya tampung sesuai ketentuan, dan hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman/media lain.
9. Perpindahan peserta didik baru antarsekolah/antarmadrasah dalam satu kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam satu provinsi, atau antarprovinsi, dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala satuan pendidikan/madrasah asal dan kepala satuan pendidikan/madrasah yang dituju. Satuan pendidikan yang bersangkutan wajib memperbarui Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Perpindahan yang dimaksud harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

II. Pelaksanaan PPDB

1. Tahapan Pelaksanaan PPDB

- a. Pengumuman PPDB dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2021.
- b. Pendaftaran
Pendaftaran PPDB khusus SMP dilaksanakan melalui mekanisme daring ke laman <http://ppdbdisdik.bengkaliskab.go.id>
- c. Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran (zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan prestasi).
- d. Pengumuman hasil penetapan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah atau media lainnya.
- e. Pendaftaran ulang
Pendaftaran ulang dilakukan oleh peserta didik baru yang sudah dinyatakan diterima. Ketika pendaftaran ulang, peserta didik baru yang sudah dinyatakan diterima harus membawa dan menunjukkan dokumen asli sesuai persyaratan.

III. Persyaratan dan Seleksi Calon Peserta Didik Baru

A. Persyaratan Calon Peserta Didik Baru pada Jenjang TK

1. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
2. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
3. Foto copy Akte Kelahiran.
4. Foto Copy Kartu Keluarga (KK)
5. Foto Copy KTP Orang Tua

B. Persyaratan Calon Peserta Didik Baru pada Jenjang SD

1. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD sederajat
 - a. berusia 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah berusia 6 (enam) tahun pada 1 Juli tahun berjalan.
2. Satuan pendidikan wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.
3. Paling rendah berusia 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Jika psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah.
4. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dibenarkan melakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

C. Persyaratan Calon Peserta Didik Baru pada Jenjang SMP

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP

- a. telah lulus dan memiliki ijazah/STTB SD sederajat;
- b. memiliki Surat Keterangan Ujian Sekolah SD sederajat; atau
- c. memiliki ijazah/STTB Madrasah Diniyah Awaliah (MDA)/ Madrasah Diniyah Takmiliah awaliah (MDTA)
- d. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada 1 Juli tahun berjalan

D. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud setiap jenjang pendidikan (TK, SD, dan SMP) dibuktikan dengan akta kelahiran dan atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dan disahkan oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain.

E. Pengecualian Persyaratan Usia

Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, serta berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB.

F. Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar. Permohonan surat rekomendasi izin belajar disampaikan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP.

G. Jalur Pendaftaran PPDB

1. Jalur zonasi

- a. Jalur zonasi SD paling sedikit 70 persen dari daya tampung satuan pendidikan.
- b. Jalur zonasi SMP paling sedikit 50 persen dari daya tampung satuan pendidikan.
- c. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling sedikit 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang disahkan oleh lurah/kepala desa/pejabat berwenang dalam keadaan tertentu seperti bencana alam dan atau bencana sosial.
- d. Satuan pendidikan memprioritaskan calon peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten yang sama dengan satuan pendidikan asal.
- e. Jalur zonasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

2. Jalur Afirmasi; satuan pendidikan harus menerima paling sedikit 15 persen dari jumlah dayaampungnya.

- a. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
- b. Peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang harus dilengkapi dengan (1) surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- c. Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi satuan pendidikan yang bersangkutan.

3. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali; satuan pendidikan diperbolehkan menerima paling banyak 5 persen dari jumlah dayaampungnya.

- a. Perpindahan tugas orang tua/wali harus dibuktikan dengan surat penugasan yang bersangkutan dari pihak berwenang.
- b. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
- c. Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

4. Jalur prestasi; satuan pendidikan diperbolehkan menerima peserta didik melalui jalur prestasi jika masih ada sisa kuota dari jumlah dayaampungnya.

- a. Jalur prestasi tidak berlaku untuk pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

- b. Jalur prestasi ditentukan berdasarkan nilai rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari satuan pendidikan asal; dan/atau bukti prestasi bidang akademik dan nonakademik.
 - c. Bukti prestasi tersebut diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal PPDB.
5. Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
 6. Proses seleksi PPDB tidak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik.

IV. Tanggal Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2021/2022

1. Pendaftaran penerimaan dan seleksi peserta didik baru SD dan SMP dimulai pada 24 s.d. 27 Mei 2021.
2. Pengumuman hasil seleksi peserta didik baru SD dan SMP pada 28 Mei 2021.
3. Pendaftaran ulang peserta didik baru SD dan SMP pada 2 s.d. 4 Juni 2021.

V. Larangan dalam Tahapan Pelaksanaan PPDB

- a. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional sekolah dilarang memungut biaya; dan
- b. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan dilarang melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

VI. Pakaian Seragam Sekolah

Berkaitan dengan penetapan pakaian seragam sekolah, baik jenis, warna, maupun ketentuan lainnya diminta pihak sekolah mempedomani beberapa peraturan pemerintah sebagai berikut.

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 181, Huruf a menegaskan, "*Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan.*"
2. Permendikbud RI Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - a. Pasal 4, Ayat 1 menyebutkan, "Pengadaan pakaian seragam sekolah diusahakan sendiri oleh orangtua atau wali peserta didik."
 - b. Pasal 4, Ayat 2 menyebutkan, "Pengadaan pakaian seragam sekolah tidak boleh dikaitkan dengan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau kenaikan kelas."
3. Permendikbud RI Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah, Pasal 12 menjelaskan, "*Komite sekolah perorangan maupun kolektif dilarang menjual buku, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam sekolah serta dilarang melakukan pungutan kepada peserta didik atau orang tua/walinya.*"
4. Sekolah hanya diperbolehkan menetapkan warna, model, dan corak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

VII. Pelaporan dan Pengawasan

1. Monitoring, pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan secara terpadu dan terus-menerus mulai persiapan, pelaksanaan, dan penutupan;
2. Korwilcam Pendidikan Kecamatan melakukan Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi PPDB di wilayahnya masing-masing serta melaporkan setiap kasus selama pelaksanaannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten, u.p. Kasi Kurikulum SD/Kasi Kurikulum SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis
3. Pengawas Pendidikan SD dan SMP melakukan Supervisi, Monitoring, dan evaluasi PPDB serta melaporkan pelaksanaannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, u.p. Kepala Bidang SD dan Kepala Bidang Pembinaan SMP;
4. Kepala SD dan SMP membuat laporan terdiri dari laporan Penerimaan Peserta Didik Baru

dan Laporan Awal Tahun paling lambat dua pekan setelah pelaksanaan PPDB, laporan dibuat rangkap 2 (dua), dan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.

VIII. Sanksi

Pelanggaran terhadap PPDB ini akan diberikan sanksi sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021.

IX. Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini. Apabila terdapat kekeliruan dalam pedoman ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas kerja sama Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS**

**EDISAKURA, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19660514 198811 1 001**